

## PERAN DPRD DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA SUNGAI PENUH

ANGGUN ASWELA, S.AP<sup>1)</sup>,  
Drs. H. MAT RAMAWI, M.M<sup>2)</sup>, FLORA LIDIA SANDI, S.Kom, M.Kom<sup>3)</sup>

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

[anggunaswela1998@gmail.com](mailto:anggunaswela1998@gmail.com)

[matramawi@gmail.com](mailto:matramawi@gmail.com)

[floralidiasandi@gmail.com](mailto:floralidiasandi@gmail.com)

### ABSTRACT

*With the formulation of the problem, how the role of the DPRD Sungai Penuh city in the level of community participation. The purpose of this research is to see the role of DPRD in building community participation in Sungai Penuh City. This research uses a qualitative approach, where the data research techniques are using library research (library research), and field research (field research). From the results of research using this method it is known that the Forum for the level of community participation has not been channeled due to limitations, the role of the community in providing participation in development planning is needed people. The conclusion of this research is that the role of DPRD in building community participation in Sungai Penuh City has been running well, although it is not yet optimal.*

**Keywords:** Role of DPRD, Community Participation.

### ABSTRAK

Dengan Rumusan Masalah bagaimana peran DPRD Kota Sungai Penuh dalam membangun partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran DPRD dalam Membangun Partisipasi Masyarakat di Kota Sungai Penuh. Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan Kualitatif, dimana teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan Penelitian Pustaka (*Library Research*), dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Dari Hasil Penelitian dengan menggunakan metode ini Diketahui Bahwa Forum untuk menampung partisipasi masyarakat masih banyak yang belum tersalurkan karena banyaknya keterbatasan, Peranan masyarakat dalam memberikan partisipasi untuk perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan, Penyampaian partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dalam pembangunan karena pada saat ini bahwasannya dalam penyampaian aspirasi masyarakat bisa langsung kepada wakil rakyat. Kesimpulan Dari Penelitian Ini Yaitu Peran DPRD dalam Membangun Partisipasi Masyarakat di Kota Sungai Penuh sudah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal.

**Kata kunci :** Peran DPRD, Partisipasi Masyarakat.

## I. PENDAHULUAN

Kedudukan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa

DPRD merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, DPRD memiliki tiga fungsi dan peran penting berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi dilaksanakan dengan cara : *Pertama*, membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah. *Kedua*, mengajukan usul rancangan peraturan daerah dan *Ketiga*, menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Kepala Daerah. Program pembentukan peraturan daerah dilakukan dengan memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kemudian dalam menetapkan program pembentukan peraturan daerah, DPRD melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah.

2. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara : *Pertama*, membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan RKPD. *Kedua*, membahas rancangan Perda tentang APBD daerah. *Ketiga*, membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD daerah. *Keempat*, membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD daerah.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap : *Pertama*, pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah. *Kedua*, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Ketiga*, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Implementasi ketiga fungsi dan peran DPRD ini harus mampu menjaring aspirasi masyarakat dalam upaya mendekatkan penerapan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hajat hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok. Masyarakat harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana dan kebijakan oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan bukan hanya merupakan hasil dari interaksi pemerintah daerah dan DPRD. Dan juga diperlukan penguatan peran kelompok kepentingan dan pers di daerah untuk mendorong DPRD lebih aspiratif.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 53 yang berbunyi masyarakat berhak memberi masukan secara lisan maupun tertulis dalam rangka peniapan atau perubahan rancangan undang-undang peraturan daerah. Kendati ini membantu transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam implementasi kebijakan nantinya, ia tidak memadai untuk memastikan lahirnya kebijakan yang aspiratif.

Partisipasi seharusnya menjadi arus utama dalam merepresentasikan perubahan dalam proses pembangunan di daerah. Sebab hakekat otonomi daerah antara lain adalah semakin dekatnya proses pengambilan kebijakan dengan masyarakat dan semakin besar peluang partisipasi masyarakat di dalam perencanaan pembangunan, yang lebih penting lagi sebenarnya adalah sejauh mana masyarakat peduli dan mempunyai rasa memiliki atas kegiatan pembangunan di wilayahnya. Rasa memiliki akan terbangun ketika aspirasi yang mereka sampaikan diakomodasi di dalam APBD. Dan lebih jauh lagi sebenarnya bukan hanya persoalan besaran persentase aspirasi masyarakat yang diakomodasi, tetapi juga adalah

besaran porsi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan rutin bagi kepentingan aparat seperti belanja aparatur, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa; dan alokasi dana untuk kegiatan pembangunan atau pelayanan publik, yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, penyusunan Peraturan daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dengan tujuan agar dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut akan mempermudah sosialisasi dan penerapan substansi apabila Peraturan daerah ditetapkan dan diundangkan.

Mekanisme yang memungkinkan pelibatan aktif masyarakat harus menjamin terlaksananya hak masyarakat minimal harus mengatur penyampaian informasi tentang kebijakan yang akan diambil termasuk jadwal dan prosedur pelibatan, tanggapan terhadap aspirasi, hasil akomodasi, dan keberatan masyarakat. Pemerintahan daerah (pemerintah daerah dan DPRD) secara fisik lebih dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah mengetahui kebijakan yang diambil pemerintahan daerah. Dan apabila ada kebijakan yang kurang sesuai dengan segera mengajukan keberatan pada kebijakan tersebut, pemerintahan daerah terutama DPRD harus menanggapi aspirasi masyarakat. Pelibatan peran serta masyarakat harus dijadikan kebutuhan bersama, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih dinamis dan dapat mewujudkan aspirasi masyarakat.

Adapun fenomena terkait dengan peran DPRD dalam membangun partisipasi masyarakat di Kota Sungai Penuh adalah :

1. Belum mampu sepenuhnya anggota DPRD menampung aspirasi masyarakat.
2. Masih banyak anggota DPRD yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja.
3. Belum kelihatan anggota DPRD Memperjuangkan kepentingan Masyarakat.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Menurut Sugiyono (2017, hlm. 8) mengatakan bahwa: “Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif”.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian dalam melihat Peran DPRD Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Di Kota Sungai Penuh (Studi Kasus Pada Anggota DPRD Kota Sungai Penuh). Setelah melakukan studi dokumentasi, kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat dilihat bagaimana Peran yang dilakukan oleh DPRD Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Di Kota Sungai Penuh.

### 1. Partisipasi

#### a) Adanya Forum Untuk Menampung Partisipasi Masyarakat

Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD untuk membentuk suatu perubahan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ferry Satria, ST, MM, yang diwawancarai pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Jam 09.00 di Kantor DPRD Kota Sungai Penuh informan mengatakan:

“Untuk partisipasi masyarakat belum tersalurkan dengan baik dikarenakan banyak sekali keluhan masyarakat dari berbagai organisasi, Desa itu belum terlaksana hanya sebagian berdasarkan kebutuhan utama saja seperti usulan jalan akses itu bisa dilaksanakan”.

Hal ini pun peneliti juga mewawancarai dengan bapak Afdiansyah, ST, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Jam 09.00 di Kantor DPRD Kota Sungai Penuh, mengatakan:

“Belum tersalurkan dengan baik karena banyak sekali aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan”.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Yoshadi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Jam 09.00 di Kantor DPRD Kota Sungai Penuh, mengatakan bahwa:

“Insya Allah forum yang tersedia sementara bisa digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat walau tidak bisa dipenuhi semuanya karena keterbatasan. Forum menyikapi berusaha dengan bijak dan berusaha menampung semua aspirasi masyarakat dikarenakan kami merupakan wakil rakyat”.

Dan penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Pasran K, S.Pd pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Jam 09.00 di Kantor DPRD Kota Sungai Penuh, mengatakan bahwa:

“Dalam aspirasi masyarakat masih ada yang belum terlaksana karena adanya keterbatasan. Untuk menyikapi aspirasi masyarakat kita harus melaksanakannya secara bergantian agar dapat berjalan dengan baik untuk masyarakat”.

Berdasarkan beberapa pendapat responden yang telah diwawancarai tentang salah satu indikator yang mempengaruhi partisipasi (Apakah forum yang tersedia saat ini dapat digunakan dengan baik dalam menampung partisipasi masyarakat? Dan bagaimana forum dalam menyikapi partisipasi yang diberikan masyarakat?), maka dapat disimpulkan bahwa forum untuk menampung partisipasi masyarakat masih banyak yang belum tersalurkan karena banyaknya keterbatasan sehingga untuk menyikapi maka DPRD berusaha dengan bijak dan berusaha untuk menampung semua aspirasi agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aspirasi dari masyarakat hingga mendapatkan hasil yang baik meskipun belum maksimal.

#### **b) Kemampuan Masyarakat Terlihat Dalam Proses**

Dalam kemampuan masyarakat dapat terlihat dalam proses untuk perencanaan dalam pembangunan yang diajukan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ferry Satria, ST, MM, yang diwawancarai pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Jam 09.00 di Kantor DPRD Kota Sungai Penuh, informan mengatakan:

“Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan dipemerintahan dimana masyarakat diharapkan berperan aktif dengan memberi informasi dan mengusulkan ide-ide yang dapat meningkatkan pembangunan. Walau partisipasi diajukan tidak semua terpenuhi diperlukan waktu bertahap dengan mengikuti mengajukan kepada anggota DPR yang merupakan wakil rakyat”.

Hal ini pun peneliti juga mewawancarai dengan bapak Afdiansyah, ST, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Jam 09.00 di Kantor DPRD Kota Sungai Penuh, mengatakan:

“Ada yang tersalurkan dan ada yang tidak, masyarakat harus proaktif menyampaikan aspirasinya ke anggota DPRD diwilayah dapil masing-masing, melalui Reses DPRD”.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Yoshadi, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Jam 09.00 di Kantor DPRD Kota Sungai Penuh, mengatakan bahwa:

“Untuk peran masyarakat mengajukan usulan kepada anggota DPR dengan menyampaikan secara lisan maupun tertulis kemudian anggota DPR berusaha mengusulkan berdasarkan keuangan daerah dengan melalui reses DPRD untuk diajukan pada tahun berikutnya”.

Dan penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Pasran K, S.Pd pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Jam 09.00 di Kantor DPRD Kota Sungai Penuh, mengatakan bahwa:

“Peranan masyarakat menjadi utama untuk dapat membantu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan dapat melaksanakan tugas secara bertahap, untuk semua pengusulan dapat mengajukan ke anggota DPRD sesuai dengan dapil wilayah masing-masing”.

Berdasarkan beberapa pendapat responden diatas tentang salah satu indikator yang mempengaruhi partisipasi (Bagaimana peranan masyarakat dalam memberikan partisipasi untuk perencanaan dalam pembangunan? Apakah partisipasi yang diajukan masyarakat tersebut mampu terlaksana dengan baik?), maka dapat disimpulkan bahwa peranan masyarakat dalam memberikan partisipasi untuk perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan dikarenakan setiap aspirasi masyarakat sangat membantu untuk mencapai suatu hasil pada suatu daerah. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu untuk hidup mereka. Yang artinya kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

### **c) Adanya Akses Bagi Masyarakat Menyampaikan Dalam Proses Pemngambilan Keputusan**

Berdasarkan hasil wawancara dalam hal ini sesuai dengan informasi dari informan dilapangan yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ferry Satria, ST, MM, yang diwawancarai pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Jam 09.00 di Kantor DPRD Kota Sungai Penuh informan mengatakan:

“Iya, sekarang masyarakat bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada anggota DPR ditempat wilayah tempat tinggal masing-masing karena setiap kecamatan sudah ada anggota DPR mewakili rakyatnya”.

Hal ini pun peneliti juga mewawancarai dengan bapak Afdiansyah, ST, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Jam 09.00 di Kantor DPRD Kota Sungai Penuh, mengatakan:

“Masyarakat banyak yang tidak tau bahwasannya penyampaian aspirasi bisa dilakukan ke anggota DPRD diwilayahnya”.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Yoshadi, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Jam 09.00 di Kantor DPRD Kota Sungai Penuh, mengatakan bahwa:

“Masyarakat yang mengetahui ada yang tidak mengetahuinya untuk masyarakat yang mengetahui bahwasanya untuk menyampaikan aspirasi bisa melalui wakil rakyat yang lolos duduk menjadi anggota DPR berdasarkan dapil tempat tinggal masing-masing bagi masyarakat yang tidak mengetahui hanya bisa menyampaikan kepada perangkat desa atau adat ”.

Dan penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Pasran K, S.Pd pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Jam 09.00 di Kantor DPRD Kota Sungai Penuh, mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini belum optimal tersalurkan dengan baik dikarenakan keterbatasan pada anggaran daerah apabila yang diajukan masyarakat adalah pembangunan pada saat membutuh proses agar dapat mudah untuk mengambil sebuah keputusan dan visa berjalan dengan baik”.

Berdasarkan beberapa pendapat responden diatas tentang salah satu indikator yang mempengaruhi partisipasi (Apakah pada saat ini dalam penyampaian partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dalam pembangunan memiliki akses yang mudah dalam proses pengambilan keputusan?), maka dapat disimpulkan bahwa penyampaian partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dalam pembangunan karena pada saat ini bahwasannya dalam penyampaian aspirasi masyarakat bisa langsung kepada wakil rakyat yang lolos untuk menduduki keanggotaan sehingga dapat mempermudah untuk mencurahkan aspirasi masyarakat demi kebaikan pada pembangunan suatu daerah agar dapat lebih ditingkatkan lagi.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan dapat ditarik kesimpulan dari indikator partisipasi sebagai berikut:

1. Adanya Forum untuk menampung partisipasi masyarakat masih banyak yang belum tersalurkan karena banyaknya keterbatasan sehingga untuk menyikapi maka DPRD berusaha dengan bijak dan berusaha untuk menampung semua aspirasi agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aspirasi dari masyarakat hingga mendapatkan hasil yang baik meskipun belum maksimal.

2. Kurangnya peranan masyarakat dalam memberikan partisipasi untuk perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan dikarenakan setiap aspirasi masyarakat sangat membantu untuk mencapai suatu hasil pada suatu daerah. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu untuk hidup mereka. Yang artinya kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.
3. Adanya Akses Bagi Masyarakat Menyampaikan Dalam Proses Pengambilan Keputusan salah satunya adalah penyampaian partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dalam pembangunan karena pada saat ini bahwasannya dalam penyampaian aspirasi masyarakat bisa langsung kepada wakil rakyat yang lolos untuk menduduki keanggotaan sehingga dapat mempermudah untuk mencurahkan aspirasi masyarakat demi kebaikan pada pembangunan suatu daerah agar dapat lebih ditingkatkan lagi.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji Bagi Allah SWT atas limpahan Karunia-nya. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Berkat taufik dan hidayah-nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERAN DPRD DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA SUNGAI PENUH” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan Program Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti (STIA – NUSA) Sungai Penuh pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adianto dan Hasim. 2016. *Model Penerapan Aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. 14 (1), 23-32.
- Adisasmita, Raharjo. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alsa, A. 2003. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologis*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H. A. R. Tilaar. 2009. *Kekuasaan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Madekhan, Ali. 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Malang: Averroes Press.
- Nawawi. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjahmada University Pers.
- Rasyid, Ryaas. 2001. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Daya Widya.

- Romli, Lili. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sopannah dan Wahyudi. 2007. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Malang.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparjan dan Suyanto. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Theresia, Aprillia, dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Tomy, M. Saragih. 2011. *Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Rencana Detail Tata Rusng dan Kawasan.
- Yulianti, Yoni. 2012. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan*. Padang: Universitas Andalas.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.